



**KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2017**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 903/6/2017
NOMOR : 172/418/2017
TANGGAL : 24 Agustus 2017
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. M. BAMBANG SUKARNO**
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- b. Nama : **MATOHA, S. E.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- d. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 24 Agustus 2017

BUPATI TEMANGGUNG
selaku

PIHAK PERTAMA,



[Handwritten signature]
Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]
M. SUBCHAN BAZARI

KETUA

[Handwritten signature]
MATOKA, S. E.
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]
Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]
AKHMAD MASFUDIN
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang merupakan Tahun V atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tersebut telah memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran Negara dan Daerah adalah instrument untuk tujuan nasional dan daerah. Perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan pendekatan tematik holistic, yang artinya untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang dengan koordinasi berbagai Kementerian dan Lembaga. Serta Integratif, artinya kegiatan pembangunan direncanakan secara integrasi dan spasial, bahwa pembangunan direncanakan harus menunjuk lokasi.

Adapun target sasaran indikator makro pembangunan tahun 2018 dalam RKP adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh antara 5,4 sampai dengan 6,1 persen.
2. Inflasi diperkirakan antara 2,5 sampai dengan 4,5.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas dengan RKP Tahun 2018, maka disusun rencana pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sinkronisasi tersebut harus dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018 adalah:

- 1) memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan;
- 2) memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;

- 3) memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- 4) memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

1.3. Dasar Penyusunan

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018;
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018;
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
 63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB II

GAMBARAN UMUM RKPD

2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD tahun 2013-2018 dan merupakan kelanjutan dari fokus pembangunan tahun 2017. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 berfungsi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dengan demikian perlu adanya sinkronisasi dan kesamaan gerak antara tujuan pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Kebijakan pembangunan Daerah tahun 2018 diarahkan untuk VISI: "TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH".

Dengan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama dan sinergis, terlebih di tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu: “BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”. Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan keberlanjutan dari fokus pembangunan tahun sebelumnya dan sekaligus berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan pembangunan Nasional tahun 2018 diarahkan untuk memujudkan **VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.**

Dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun agenda prioritas Nasional NAWA CITA pada Tahun 2018 yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selain mendukung kebijakan pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 juga selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dimana Arah Prioritas pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 adalah:

- 1) Pertanian modern yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi

Sebagai daerah agraris Kabupaten Temanggung melihat bahwa sektor pertanian berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi. Keterkaitan antara produk hulu (pertanian) dan produk hilir (industri) menjadi sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik dalam budidaya maupun **pengolahan hasil/penanganan pasca** panen perlu dioptimalkan, demikian pula peran lembaga ekonomi produktif guna meningkatkan daya saing.

Klasterisasi dan pengembangan kelompok usaha menjadi salah satu pendorong dalam mewujudkan daya saing daerah yang sehat. Pengembangan kawasan ini dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada disektor padat karya ini. **Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan meningkatkan penetrasi** produk unggulan daerah dalam rangka memperluas pasar yang dilaksanakan secara simultan, terintegrasi, dan adanya jaminan keberlanjutan produk.

Peningkatan penggunaan bibit/benih unggul di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk-produk pertanian. Disamping itu diversifikasi jenis tanaman dan diversifikasi produk industri juga diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan usaha. Peningkatan produk tidak akan lepas dari kapasitas SDM pengelola dan lembaga pendukung seperti koperasi dan lainnya, terus ditingkatkan dengan pelatihan dan stimulan modal.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai daerah agraris, Pariwisata berbasis alam dapat menjadi salah satu sektor yang diunggulkan. Dengan kelebihan tersebut dan didukung dengan produk unggulan daerah pariwisata dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat menjadi salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Salah satu cara pengurangan angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan pembangunan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut adalah pangan (raskin, rastra), pendidikan (bantuan siswa miskin), kesehatan (BPJS, JKT), air minum (PSAB, PAMSIMAS), Sanitasi (IPAL, SLBM) dan perumahan (RTLH).

Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat pula menjadi cara mengurangi angka kemiskinan. Perkuatan ekonomi kerakyatan ini dapat dilaksanakan dengan cara perkuatan kelembagaan dan memperluas jaringan kemitraan serta stimulant berusaha. Perkuatan ekonomi kerakyatan ini dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga atau perusahaan baik secara langsung maupun dengan pengembangan dan peningkatan kemitraan perusahaan dengan pemerintah/masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur yang merata dan dalam kondisi yang baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan mobilisasi sehingga daya saing ekonomi akan meningkat.

Kewenangan penanganan jalan masih menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Kedepan perlu disempurnakan regulasi yang mengatur kewenangan penanganan infrastruktur jalan ini dapat diperjelas. Dengan semakin jelasnya kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pembangunan jalan beserta bangunan/sarana pendukungnya.

Infrastruktur lain yang tak kalah penting adalah sarana dan prasarana irigasi. Irigasi memegang peranan vital dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan produktivitas pangan. Pengembangan jaringan baru, **pemeliharaan jaringan** dan peningkatan kapasitas jaringan diharapkan akan mendukung program ketahanan pangan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Guna mempertahankan ketersediaan air maka upaya konservasi lingkungan khususnya lingkungan Daerah Aliran Sungai

(DAS) menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan posisi geografis kabupaten Temanggung yang berada di daerah hulu. Untuk itu fungsi kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dapat dipertahankan sesuai dengan rencana peruntukannya.

Kebutuhan dasar manusia yang dapat dipenuhi dari pembangunan infrastruktur adalah papan (perumahan), air minum dan sanitasi. Dengan demikian pembangunan dan penyediaan sarana prasarana kawasan perumahan dan pemukiman menjadi penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan masih adanya kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Temanggung.

4) Peningkatan Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan yang sekaligus menjadi kebutuhan dasar adalah air bersih dan sanitasi. Penetrasi program pada kedua hal tersebut masih perlu ditingkatkan karena hal tersebut sangat mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan terlaksananya PHBS maka beberapa indikator kesehatan akan tercapai. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan maka pengembangan sarana dan prasarana kesehatan beserta pendukungnya masih sangat diperlukan. Distribusi tenaga kesehatan, paramedic yang ada menjadi satu pekerjaan rumah bagi Kabupaten Temanggung. Hal tersebut tidak lepas dari permasalahan masih kurangnya tenaga kesehatan yang ada dan bersedia bertugas di Kabupaten Temanggung. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peran jaminan kesehatan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem dan mekanisme pelayanan kesehatan terkait dengan jaminan kesehatan masih harus disosialisasikan secara masif yang diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

5) Peningkatan kualitas Pendidikan

Pemerintah mempunyai tugas mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang didukung dengan sumber daya pendidikan yang handal. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi pelaku pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan dengan wajib belajar 12 tahun. Hal lain yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan distribusi tenaga pendidik dengan mengoptimalkan

sumberdaya yang tersedia serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Disamping itu peningkatan kualitas dan kompetensi dari tenaga pendidik harus dilaksanakan.

6) Tata Kelola Pemerintahan

Dengan diundangkannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. Pembagian peran yang lebih jelas antara Pemerintah Daerah dan Desa akan mempercepat laju pembangunan. Pembagian peran baik dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun pembiayaan dapat menjadi salah satu opsi hambatan dalam pembangunan khususnya dalam hal kewenangan penanganan dan keterbatasan anggaran. Tentu saja hal ini membutuhkan suatu regulasi lanjutan yang dapat mendorong terlaksananya pembagian peran tersebut. Dengan pembagian peran tersebut kapasitas Pemerintahan Desa juga dapat di tingkatkan.

Organisasi perangkat daerah yang baru dan didukung dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga akan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Disisi lain peningkatan kapasitas PNS juga tetap dibutuhkan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan baik dalam untuk penjenjangan maupun teknis guna menunjang kinerja.

Guna menunjang terwujudnya tata kelola yang baik maka penerapan *e-government* menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan *e-government*. Persyaratan, prosedur dan mekanisme pelayanan terhadap masyarakat di berbagai urusan harus jelas dalam bentuk regulasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Salah satu perwujudan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa. Suksesnya pemilukada dan pilkades tersebut menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan dalam berdemokrasi. Disamping itu peran serta dari masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sehingga diharapkan dapat berlanjut dalam penentuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu Strategis selanjutnya menjadi dasar dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2013-2018.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan					
1	Peningkatan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dan peternakan	1	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/ perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan
		2	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/ peternakan
		3	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
		4	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan	5	Meningkatkan produktivitas tembakau		
		6	Meningkatkan upaya intensifikasi dan	Program Peningkatan Produksi	Program Peningkatan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
	Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		diversifikasi produksi hasil peternakan	Pertanian/Perkebunan/peternakan	Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan
3	Peningkatan Kualitas kelembagaan petani dan SDM Penyuluhan	7	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan	Program Pemberdayaan Petani Program Pengembangan Data/Data Base Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani dan pola hubungan pemerintah
4	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	8	Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ Peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan
5	Peningkatan Pengembangan Kawasan Agropolitan	9	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitan yang sudah terbentuk	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis
6	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan	10	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		11	Meningkatkan produktivitas perikanan di perairan umum		
		12	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan Perikanan yang didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
				Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar
13	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses	Program peningkatan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebun		

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
	ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan		pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan		an
8	Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata	14	Mengembangkan Kawasan Agrowisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata
		15	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata		
		15	Meningkatkan pembinaan pengelolaan destinasi wisata dan kemitraan pariwisata		
9	Peningkatan Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	16	Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya	Program Industri Kecil dan Menengah	Program Industri Kecil dan Menengah
10	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	17	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Program Pengelolaan Pasar Daerah
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
					program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya
					Program Pembinaan Pedagang
11	Peningkatan Daya Saing Produk	18	Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta pembinaan usaha informal	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
				Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan
12	Peningkatan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	19	Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar	Perlindungan Konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
13	Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM	20	Meningkatkan Kualitas dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
					Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	21	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Misi 2: Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera					
1	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Meningkatkan penanganan PMKS dan penanganan RTLH	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program pembinaan anak terlantar	Program pembinaan anak terlantar
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
2	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dan trauma.
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	3	Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	Program pencegahan dan kesiapsiagaan
				Program tanggap darurat dan logistik	Program tanggap darurat dan logistik
				Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
4	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	4	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
5	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan	5	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
	Tingkat Pengangguran		upaya peningkatan penempatan pencari kerja		
6	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	6	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat	7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi	8	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
9	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9	Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		10	Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak		
10	Peningkatan kesetaraan gender	11	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsif gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11	Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	12	Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	13	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
13	Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga	14	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan Atlit Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
					Program peningkatan peran serta kepemudaan
14	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	15	Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan
15	Peningkatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	16	Meningkatkan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16	Peningkatan Promosi Seni dan Cagar Budaya	17	Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
					Program Pengembangan Pemasaran Wisata
					Program Pengembangan Kemitraan
17	Peningkatan Sarana Budaya dan Kebudayaan	18	Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
18	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	19	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan
19	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	20	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
20	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	21	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
			tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran		
Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan					
1	Peningkatan aksesibilitas Infrastruktur bagi pengembangan ekonomi	1	Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
					Program Pengembangan Prasarana Perkotaan
		2	Meningkatkan ketersediaan ruas jalan baru sebagai alternatif pemecahan masalah dalam mengurai kemacetan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2	peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	3	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
					Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
					Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
					Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
3	Peningkatan kualitas bangunan instansi pemerintah	4	Meningkatkan kelayakan bangunan-bangunan pemerintahan berupa pelaksanaan pemugaran bangunan instansi pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
					Program Pembinaan Konstruksi
4	Peningkatan Rumah Sehat dan Layak Huni	5	Meningkatkan Rumah yang sehat dan Layak Huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
5	Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	6	Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian)	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
				Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar	Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar
6	peningkatan Pengelolaan Persampahan	7	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	8	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	9	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
9	Peningkatan Transportasi Masyarakat yang Memadai	10	Meningkatnya transportasi masyarakat yang memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya keselamatan angkutan dan pengembangan rute baru angkutan umum	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
					Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
				Program Peningkatan Keselamatan Lalu	

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
					Lintas
10	Peningkatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	11	Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	12	Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal					
1	Peningkatan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan	1	Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penanganan kenakalan siswa didik	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal (pendidikan menengah pindah kewenangan prov)
				Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
				Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
2	Peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini	2	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini)	Program pendidikan anak usia dini	Program pendidikan anak usia dini
3	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar	3	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar, pemberian beasiswa, dan bantuan siswa miskin	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
4	Peningkatan aksesibilitas pendidikan	4	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan	Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
			kesetaraan di masyarakat		
5	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini	5	Meningkatkan pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, dan SMP,MTs,	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
6	Peningkatan kualitas pendidikan dasar	6	Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1 khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7	Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan	7	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
8	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan kebutuhan	Program Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan anak usia dini
				Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
				Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal
Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat					
1	Peningkatan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu	1	Meningkatkan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.	
2	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penemuan, Penanganan dan Pengendalian Penyakit, serta kewaspadaan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
			adanya potensi KLB		
3	Peningkatan Gizi Masyarakat	3	Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin	Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat
4	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan pengawasan obat dan makanan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan)
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan
5	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan	5	Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
				Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.
6	Peningkatan Lingkungan Sehat	6	Meningkatkan Lingkungan Sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan Lingkungan Sehat
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
7	Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga	7	Meningkatkan pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
8	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana	8	Meningkatkan jangkauan pelayanan keluarga berencana	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
				Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
				Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Program Pelayanan Kontrasepsi
Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik					
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Administrasi Kepegawaian	Program Administrasi Kepegawaian
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
					Pemerintahan Desa
4	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten
5	Peningkatan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah	5	Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah dan pengembangan pengelolaan aset yang dimiliki daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Peningkatan Tertib Pengelolaan Kearsipan	6	Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	7	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
8	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	8	Meningkatkan ketersediaan SOP, ketepatan waktu, dan penanganan pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
9	Peningkatan Investasi	9	Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
10	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	10	Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku koleksi perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
11	Peningkatan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	11	Meningkatkan Kualitas Data Statistik Daerah dan data bahan perencanaan pembangunan	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
					Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPd 2018
					Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
12	Peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi	12	Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada	program pengembangan informasi dan komunikasi	program pengembangan informasi dan komunikasi
13	Peningkatan Pengelolaan e-Government	13	Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada pemerintah daerah dan pemerintah desa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

BAB III
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Untuk memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Temanggung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018, maka perlu berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Pada bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2018.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Daerah tahun 2013-2018. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung di tahun 2018 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor rill serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sedikit melambat dengan angka perkiraan 5,06. Pertumbuhan ekonomi tersebut sedikit melambat dari tahun 2015 diangka 5,17 dan sama dengan kondisi tahun 2014, yaitu 5,06. Namun secara umum belum bisa kembali ke kondisi perekonomian seperti tahun 2011 yang mencapai 6,09.

Perekonomian Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural berupa pola konsumsi masyarakat kelas menengah yang cenderung masih

banyak menggunakan barang impor; daya saing yang relatif rendah; serta permasalahan infrastruktur dan konektivitas yang sedang dalam proses perbaikan. Krisis perekonomian global yang masih belum sepenuhnya pulih (terutama di negaranegara mitra dagang utama Indonesia) masih berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor akibat lemahnya permintaan negara tujuan utama ekspor.

Perbaikan regulasi dan peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menjadi faktor penarik investasi di Kabupaten Temanggung. Perbaikan kinerja perekonomian (yang meningkatkan daya beli) yang disertai dengan inflasi yang stabil diharapkan akan mendorong kenaikan konsumsi masyarakat Kabupaten Temanggung di tahun 2017. Namun dengan kondisi musim yang diperkirakan tidak begitu menunjang sektor pertanian dan dengan penyelenggaraan Pemilukada di Tahun 2018, dimungkinkan pemilik modal akan lebih menahan diri untuk berinvestasi maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung di tahun 2017 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,00% - 5,03%.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung

No	Tahun	LPE
1	2011	6,09
2	2012	4,27
3	2013	5,20
4	2014	5,06
5	2015	5,17
6*)	2016	5,06
7**)	2017	5,00 - 5,03

Sumber :Bappeda Kabupaten Temanggung, 2016

*) (data sementara, data diolah)**) angka proyeksi (data diolah)

Indikator perekonomian daerah yang lain adalah Laju **Inflasi**. Inflasi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,42 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,72. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu oleh penurunan harga minyak dunia. Selain itu penurunan inflasi juga disebabkan oleh terjaganya pasokan komoditas strategis dan terjaganya distribusi komoditas strategis.

Tabel 3.2
Inflasi Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Inflasi
1	2011	2,42
2	2012	4,73
3	2013	7,01
4	2014	7,81
5	2015	2,74
6	2016	2,42
7**)	2017	3,20

Sumber :Bappeda Kab. Temanggung, 2016

**) angka proyeksi (data diolah)

Inflasi tahun 2017, diperkirakan naik menjadi 3,20 jika dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut karena pengaruh rencana kenaikan tarif dasar listrik, perkiraan efek pelaksanaan pemilukada, perkiraan naiknya nilai tukar rupiah sebagai pengaruh perekonomian global.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung di tahun 2016diperkirakan sebesar 2,22 atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 1,50. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa peluang kerja yang ada belum dapat memenuhi angkatan kerja yang ada.

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung

No	Tahun	TPT
1	2011	3,54
2	2012	3,39
3	2013	4,67
4	2014	3,19
5	2015	1,50
6*)	2016	2,22
7**)	2017	3,25

Sumber :Bappeda Kab. Temanggung, 2016

*) (data sementara, data diolah)**) angka proyeksi (data diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2017, diperkirakan naik menjadi 3,25. Hal tersebut karena pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang berpengaruh terhadap pemenuhan kesempatan kerja.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Kondisi ekonomi daerah tahun 2018 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2018 adalah:

1. Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor *administered price* seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika terjadi perubahan pada dua hal tersebut akan berpotensi meningkatkan nilai inflasi.
2. **Kondisi pengelolaan pasca panen hasil pertanian yang belum optimal terutama di komoditas unggulan daerah.**
3. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Temanggung merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal.
4. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
5. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017) yang masih sangat rendah, hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Temanggung di tahun 2018 antara lain:

1. Posisi Kabupaten Temanggung yang strategis, yang dilalui jalur provinsi sangat potensial mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah.
2. Rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kab. Temanggung akan menambah akses investor masuk ke wilayah Kabupaten Temanggung.

3. Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama untuk komoditas unggulan yang terus dipromosikan ke luar negeri, diantaranya adalah Kopi.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Temanggung serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 maka prospek perekonomian daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,04–5,07. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan angka perkiraan Tahun 2017.
2. Inflasi diperkirakan akan berada di kisaran 4,7. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan angka perkiraan Tahun 2017. Hal ini terutama diakibatkan oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik dimana kebijakan pemerintah yang secara bertahap terus mengurangi subsidi.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 2,15 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan angka perkiraan Tahun 2017. Upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi dan pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Temanggung.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana anggaran tahun 2018 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang– Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Adapun sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi PAD 2 (dua) Tahun Terakhir
Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Tahun 2018

No	URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	TAHUN 2017	RENCANA 2018
1	Pajak Daerah	31.523.819.462	32.480.985.449	30.659.000.000	34.000.000.000
2	Retribusi Daerah	13.410.490.650	63.764.882.916	24.113.813.910	14.621.402.500
3	Laba BUMD	13.060.829.257	13.013.670.038	14.730.999.779	15.000.000.000
4	Lain-lain PAD	154.503.000.560	172.068.610.567	160.543.475.721	164.290.380.721
	JUMLAH	212.498.139.929	281.328.148.970	230.047.289.410	227.911.793.221

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah ini adalah:

1. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
5. Kurangnya sarana/dukungan fasilitas operasional dalam rangka memberikan pelayanan.
6. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dikelola pihak lain.
7. Belum optimalnya pemberdayaan asset daerah.
8. Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah.

Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2018 adalah:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumberpendapatan asli daerah.
3. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
7. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain.
8. Meningkatkan pemberdayaan asset daerah.
9. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajakdaerah dan retribusi daerah kepada wajib pajakdaerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
10. Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta

realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- c. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada OPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 3. Penganggaran Lain – Lain PAD yang Sah:
 - a. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - b. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUDmempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 - c. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

4.1.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang dominan. Realisasi dana perimbangan selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Dana Perimbangan 2 (dua) Tahun Terakhir,
Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

No	URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	TAHUN 2017	RENCANA 2018
1	Dana Bagi Hasil	45.507.112.934	55.551.255.813	55.919.501.000	50.350.000.000
2	D A U	731.733.741.000	807.995.010.000	807.995.010.000	807.995.010.000
3	D A K	72.728.590.000	199.009.572.278	228.129.620.000	303.196.907.600
JUMLAH		849.969.443.934	1.062.555.838.091	1.092.044.131.000	1.161.541.917.600

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi

pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran

2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018.

4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah berupa dana penyesuaian dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DBHCHT. Untuk prediksi pada tahun 2018, bantuan keuangan besarnya disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi serta memperhatikan realisasi tahun 2016, untuk bagi hasil pajak/retribusi didasarkan pada tahun sebelumnya..

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 2(dua) tahun terakhir tahun anggaran 2017, dan rencana Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2(dua) Tahun Terakhir, Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

No	TAHUN	JUMLAH
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	407.015.374.242
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	334.804.092.109
3	Anggaran Tahun Anggaran 2017	520.139.253.000
4	Rencana Tahun Anggaran 2018	557.235.513.000

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018. Mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
2. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
3. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

4. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

5. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

6. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

8. Pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan selama 2 (dua) tahun terakhir, Tahun 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4

Realisasi Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Tahun 2017, dan Rencana Tahun 2018

NO	TAHUN	JUMLAH
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.469.782.958.105
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.678.688.079.170
3	Anggaran Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410
4	Rencana Tahun Anggaran 2018*	1.946.698.213.821

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mempertimbangkan potensi yang ada maka rencana pendapatan daerah tahun 2018 sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5
 Proyeksi Pendapatan Daerah 2018

No	RINCIAN	RENCANA 2018 (Rp)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.946.689.213.821
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	227.911.783.221
	a Pajak Daerah	34.000.000.000
	b Retribusi Daerah	14.621.402.500
	c Hasil Pengelolaan Perusda dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.000.000.000
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	164.290.380.721
2	DANA PERIMBANGAN	1.161.541.917.600
	a Dana Bagi Hasil (DBH)	50.350.000.000
	b Dana Alokasi Umum (DAU)	807.995.010.000
	c Dana Alokasi Khusus (DAK)	303.196.907.600
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	557.235.513.000
	a Pendapatan Hibah	1.350.000.000
	b Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.000.000.000
	c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.000.000.000
	d Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	212.433.790.000
	E Dana Desa	207.451.723.000
JUMLAH PENDAPATAN		1.946.689.213.821

4.1.2. Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
 - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
 - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
 - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
7. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
8. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 adalah:

- a. Mendukung pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah.
- b. Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, Aparatur Sipil Negara, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- d. Memenuhi kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa.
- e. Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan.
- f. Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok serta isu yang dihadapi daerah.
- g. Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun 2017, dan rencana tahun anggaran 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan belanja daerah pada setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan

pembangunan daerah baik untuk belanja pegawai maupun pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.6
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah, Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

TAHUN	BELANJA (Rp.)
Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.505.003.745.055
Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.739.541.988.789
Anggaran Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410
Rencana Tahun Anggaran 2018	2.068.279.666.739

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Kondisi Belanja Daerah pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pengalokasian belanja daerah pada tahun 2018 karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program

dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan daerah dikelompokkan menjadi 2(dua) jenis, yaitu:

1. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Untuk tahun 2018 belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman pada PT SMI dan PT Bank Jateng yang dikaukan oleh PPK BLUD RSUD.

3. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2018 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Nomor Momor 40 Tahun 2017. yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Belanja Tidak Terduga

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua SKPD.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah tahun 2018 terkait dengan *belanja langsung* dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (target *output* dan *outcomes*);
2. Belanja langsung dianggarkan pada setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki

peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

2. BelanjaBarang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan

- kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
 - h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - 1) Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kecamatan/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan

diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
 - n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Belanja Modal
- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
 - b. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
 - c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

4.2.3. Kebijakan

4.1.1.4. Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi dua urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib baik urusan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.068.279.666.739,00.

Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tabel 4.7.

Tabel 4.7
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

2	BELANJA	Jumlah
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.175.310.181.187
2.1.1	Belanja Pegawai	699.031.825.192
2.1.2	Belanja Bunga	4.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	133.312.815.500
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.947.905.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4.985.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	324.532.635.495
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	944.969.485.552
	JUMLAH BELANJA	2.068.279.666.739

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.946.689.213.821,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.068.279.666.739,00 maka terdapat defisit sebesar Rp121.590.452.918,00.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2018 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2018 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 . SiLPA yang dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
Pada tahun 2018 tidak direncanakan pinjaman daerah baru.
3. Pencairan Dana Cadangan
Pada tahun 2018 akan dicairkan dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Penerimaan retensi
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2018 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp174.590.452.918,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.8.

Tabel 4.8
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH
1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	144.590.452.918
2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000
2	Penerimaan Retensi	15.000.000.000
	JUMLAH	174.590.452.918

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pembayaran retensi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018 adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD. Penyertaan modal dilakukan dalam rangka memenuhi amanat perda tentang penyertaan modal.
2. Pembayaran pokok hutang.
Pada tahun 2018 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI yang sekarang telah berpindah ke PT SMI guna pembangunan Pasar Legi Parakan dan pinjaman pada PT Bank Jateng Temanggung guna pembangunan RSUD 7 lantai yang dilakukan oleh PPK BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
3. Pembayaran retensi.
Pada tahun 2018 dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp53.000.0000.000,00 sebagaimana tabel 4.9.

Tabel 4.9
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH (Rp)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000
3.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	28.000.000.000
3.2.5	Pengeluaran Retensi	15.000.000.000
	JUMLAH	53.000.000.000

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp121.590.452.918,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

BAB V

PENUTUP

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dalam rangka pelaksanaan visi dan misi daerah 2013-2018. Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 merupakan *budgetting system* yang disusun dalam rangka mendukung tahapan akhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018 tersebut.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tahun 2017, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 ini sebagai dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, maka diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu alokasi anggaran/pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan perlu mempertimbangkan rencana target kinerja program dan kegiatan. Namun demikian dalam penentuan alokasi anggaran/pagu indikatif bersifat fleksibel dan mengikuti mekanisme/proses dalam pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Temanggung, 2017

BUPATI TEMANGGUNG

Selaku

PIHAK PERTAMA,



Drs. M. BAMBANG SUKARNO

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku

PIHAK KEDUA,



M. SUBCHAN BAZARI

KETUA

MATOKA, S. E.

WAKIL KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO

WAKIL KETUA

AKHMAD MASFUDIN

WAKIL KETUA



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
(KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/11/VIII/2018

NOMOR : 172/435/2018

TANGGAL : 30 Agustus 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. SUDARYANTO, M.Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Temanggung
Alamat kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
b. Nama : **Drs. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
c. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 30 Agustus 2018

BUPATI TEMANGGUNG

Selaku

PIHAK PERTAMA,



Drs. SUDARYANTO, M.Si.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku

PIHAK KEDUA;



M. SUBCHAN BAZARI
KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA

AKHMAD MASFUDIN
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 155 dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) seperti terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan. Perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan tersebut diantaranya adalah:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan akhir Semester I, terdapat beberapa perubahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Pendapatan daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, terutama terkait dengan penyesuaian/perubahan target pendapatan daerah, karena adanya perubahan ketetapan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

2. Belanja Daerah

- a. Adanya ketentuan peraturan peundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah.
 - b. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
 - c. Adanya program/kegiatan yang memerlukan penyesuaian ataupun bersifat baru dalam rangka mendukung pencapaian target tahun anggaran berjalan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam rangka persiapan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018.
3. Pembiayaan Daerah
- a. Saldo anggaran lebih/SILPA tahun 2017 yang harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - b. Penyesuaian retensi

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka sebagai landasan penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah:

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Prafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan, baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Penyusunan

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.;
64. Peraturan daerah kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah:

1. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Adanya perubahan alokasi belanja.

Perubahan alokasi belanja dapat disebabkan karena:

- a. Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
 - c. Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja;
 - d. Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan guna optimalisasi capaian target kinerja;
 - e. Adanya kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019;
3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.699.841.115.051,00 dan sampai dengan saat ini telah terealisasi sebesar Rp930.631.404.593,00, atau 54,75%. Capaian pendapatan daerah ini berasal dari PAD sebesar Rp123.631.567.979,00 (51,26%), Dana Perimbangan sebesar Rp600.342.094.771,00 (55,69%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai sebesar Rp206.657.741.843,00 (54,30%).

Capaian realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2018 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2018

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.699.841.115.051	930.631.403.693	54,75
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721	123.631.567.979	51,26
1.1.1	Pajak Daerah	36.046.000.000	14.590.173.454	40,48
1.1.2	Retribusi Daerah	17.109.186.000	4.637.786.938	27,11
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	11.524.827.623	91,51
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721	92.878.779.964	52,94
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330	600.342.093.871	55,69
1.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330	24.652.698.547	47,32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000	462.735.185.000	58,29
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	232.143.916.000	112.954.210.324	48,66
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	380.604.729.000	206.657.741.843	54,30
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000	38.059.549.000	59,66
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.450.000.000	30.503.236.843	35,28
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	9.375.000.000	50,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	-	894.390.000	100,00
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	211.615.329.000	127.825.566.000	60,40

Memperhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut, secara rata-rata target pendapatan daerah baru tercapai sebesar 54,75%. Pendapatan Asli Daerah tercapai 51,26%, Pajak Daerah baru tercapai 40,48%. Untuk pajak daerah, capaian yang masih rendah adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk jenis pajak yang lain rata-rata telah sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk Retribusi Daerah baru tercapai 27,11% dari target Penetapan APBD. Capaian yang masih sangat rendah adalah Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir di tempat umum. Hasil

Pengelolaan BUMD sudah tercapai 91,51%. Untuk pos ini, sampai dengan semester I, ada BUMD yang belum melakukan penyetoran deviden ke RKUD, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tercapai 52,94%. Pos ini yang capaian masih rendah adalah pendapatan dari Bunga Deposito dan Jasa Giro.

Dana Perimbangan, sampai dengan Semester I telah mencapai 55,69%. Capaian realisasi tersebut, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam telah terealisasi 47,33%, Dana Alokasi Umum sebesar 58,29% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 48,66%.

Sampai dengan Semester I, capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah baru 54,30%. Pendapatan Hibah tercapai 59,66%, capaian ini adalah bersumber dari Dana BOS. Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru 35,28%, Dana Penyesuaian 50% yaitu untuk Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercapai 100% dan Dana Desa 60,4%.

Mendasarkan pada kondisi tersebut, maka atas pos pendapatan daerah yang telah mencapai target perlu dijaga dan dipertahankan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target. Sedangkan yang belum mencapai target perlu upaya khusus melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 ini, Anggaran Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa pos yang mengalami perubahan proyeksi, yaitu:

- a. Pajak Daerah

Untuk Pajak Daerah, terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang berasal dari pos Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Pajak Air Tanah dikarenakan sudah menjadi kewenangan provinsi.

- b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tetap sebagaimana dalam penetapan APBD 2018.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau deviden dari BUMD merupakan laba hasil usaha Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam RUPS. Pada Tahun 2018, deviden yang akan diterima adalah sebesar Rp24.220.827.623,00 atau naik Rp 11.626.827.623,00. Tambahan yang cukup besar adalah dari hasil penarikan kredit macet AMU, sisa laba ditahan tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya, dan cadangan umum.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah, secara keseluruhan tetap.

2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil mengalami kenaikan yaitu bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Dana Alokasi Umum

Jumlah Dana Alokasi Umum diprediksi tetap sesuai dengan alokasi penetapan.

c. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus berkurang sebesar Rp4.316.114.176,00. Pos yang mengalami penurunan adalah DAK Non Fisik untuk kegiatan BOK dan Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang belum mendapat tunjangan sertifikasi. Untuk dua pos ini dikarenakan adanya sisa Tahun 2017.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah ini tidak mengalami perubahan.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah, mengalami kenaikan sebesar Rp2.808.209.000,00 sesuai dengan alokasi untuk Kabupaten Temanggung.

c. Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian pada Tahun Anggaran 2018 tetap.

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp11.219.390.000,00. Untuk bantuan keuangan ini, manakala ada tambahan alokasi untuk Kabupaten Temanggung, apabila diterima setelah penetapan Perubahan APBD TA 2018, akan dicantumkan dalam Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

e. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN

Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN Tahun Anggaran 2018 bertambah Rp1.427.282.000,00.

Keseluruhan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.731.299.720.207,00 atau naik sebesar Rp31.458.605.156,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.699.841.115051,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan.

Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2.
Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	APBD TA 2018	RAPBD-P TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.699.841.115.051	1.731.299.720.207	31.458.605.156
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721	261.511.805.053	20.319.838.332
1.1.1	Pajak Daerah	36.046.000.000	39.015.524.832	2.969.524.832
1.1.2	Retribusi Daerah	17.109.186.000	17.109.186.000	-
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	24.220.827.623	11.626.827.623
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721	181.166.266.598	5.723.485.877
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330	1.073.728.305.154	(4.316.114.176)
1.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330	52.099.367.330	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000	793.801.136.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	232.143.916.000	227.827.801.824	(4.316.114.176)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	380.604.729.000	396.059.610.000	15.454.881.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000	63.789.400.000	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	86.450.000.000	89.258.209.000	2.808.209.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	18.750.000.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah	-	11.219.390.000	11.219.390.000
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	211.615.329.000	213.042.611.000	1.427.282.000

Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Adapun kebijakan tersebut adalah:

1. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD pemungut pendapatan.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.723.357.367.620,00, sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp730.598.043.311,00 atau 42,39% dengan perincian jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp555.033.310.162,00 atau 52,14% dari rencana belanja sebesar Rp1.064.583.616.268,00.
2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp175.564.733.149,00 atau 26,58% dari rencana belanja sebesar Rp660.575.433.352,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada semester I relatif wajar karena untuk pembayaran gaji pegawai, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan untuk Belanja Langsung baru mencapai 26,58%. Masih rendahnya realisasi Belanja Langsung sebagian besar pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Untuk kegiatan yang melalui proses pelelangan, hampir 100% telah dilaksanakan.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Semester I sebagaimana table 3.

Tabel 3.
Realisasi Belanja Daerah Semester I
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
2	BELANJA	1.723.357.367.620	730.598.043.311	42,09
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.062.781.934.268	555.033.310.162	52,22
	Belanja Pegawai	637.071.589.273	323.345.656.673	50,75
	Belanja Bunga	4.000.000.000	718.682.834	17,97
	Belanja Hibah	78.581.198.500	53.183.794.700	67,82
	Belanja Bantuan Sosial	8.947.905.000	712.750.000	7,97
	Belanja Bagi Hasil	4.985.000.000	1.505.982.860	30,21
	Belanja Bantuan Keuangan	328.696.241.495	174.474.031.600	53,41
	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0	0
2.2	BELANJA LANGSUNG	671.420.423.352	175.564.733.149	26,58
	Belanja Pegawai	83.523.899.416	27.693.722.123	33,16
	Belanja Barang dan Jasa	350.312.268.138	121.448.936.711	34,67
	Belanja Modal	226.739.265.798	26.422.074.315	11,73

Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2018 tidak ada program/kegiatan yang tidak terlaksana.
2. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
4. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan yang kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2019.
5. Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel serta mempertimbangan sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tersebut, Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung direncanakan menjadi sebesar Rp1.767.793.336.326,00 atau naik Rp44.435.968.706,00 dari anggaran semula Rp1.723.357.367.620,00.

Adapun rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp1.107.648.574.436,00 atau naik sebesar Rp44.866.640.168,00 dari anggaran semula sebesar Rp1.062.781.934.268,00;
2. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp660.144.761.890,00 turun sebesar Rp430.671.462,00 dari anggaran awal sebesar Rp660.575.433.352,00;

Memperhatikan rencana perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.731.299.720.207,00 dan rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp1.767.793.336.326,00 maka terdapat defisit anggaran Rp36.493.616.119,00.

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.

Tabel 4
Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN	APBD TA 2018	RAPBD-P TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	BELANJA	1.723.357.367.620	1.767.793.336.326	44.435.968.706
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.062.781.934.268	1.107.648.574.436	44.866.640.168
2.2	BELANJA LANGSUNG	660.575.433.352	660.144.761.890	(430.671.462)

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018, adalah sebesar Rp82.093.609.293,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp66.478.733.932,00 dan Penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp7.197.121,00. Besaran Silpa tersebut berdasarkan hasil audit BPK

RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah telah terealisasi sebesar Rp26.517.081.192,00 yang digunakan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pembayaran Pengeluaran Perhitungan Kepada Pihak Ketiga berupa Retensi. Secara lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana tabel 5.

Tabel 5.
Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2018

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.514.203.661	82.093.609.293	107,29
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	46.514.203.661	66.478.733.932	142,92
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.607.678.240	104,05
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00
3.1.4	Penerimaan investasi non permanen	0	7.197.121	100,00
3.1.6	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.997.951.092	35.683.382.553	67,33
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092	0	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	28.000.000.000	29.517.081.192	105,42
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
3.2.7	Pengeluaran Perhitungan Phk Ke-3	15.000.000.000	6.166.301.361	41,11

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp96.640.862.499,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp66.482.643.932,00, pencairan dana cadangan sebesar Rp15.607.678.240,00 dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp14.550.540.327,00.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

1. Penyesuaian SilPA yang didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.
2. Penyesuaian Penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2018.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

1. Penyesuaian pembayaran pokok pinjaman pada PIP yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Legi Parakan dan Pinjaman pada Bank Jateng guna Pembangunan Gedung RSUD 7 lantai.
2. Penyertaan modal untuk Bank Jateng dari hasil penarikan kredit macet AMU, sisa laba ditahan tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya, dan cadangan umum.
3. Penyesuaian pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2017.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp60.147.246.380,00 yaitu untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp21.022.951.092,00, Pembayaran Pokok Pinjaman/Hutang sebesar Rp28.000.000.000,00 serta Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp11.124.295.288,00. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp36.493.616.119,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2018 secara lengkap sebagaimana pada table 6.

Tabel 6
Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN	APBD TA 2018	RAPBD-P TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	76.514.203.661	96.640.862.499	20.126.658.838
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	46.514.203.661	66.482.643.932	19.968.440.271
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.607.678.240	607.678.240
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pihak keiga	15.000.000.000	14.550.540.327	(449.459.673)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	52.997.951.092	60.147.246.380	7.149.295.288
3.2.1	Penyetaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092	21.022.951.092	11.025.000.000
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	28.000.000.000	28.000.000.000	-
3.2.4	Pengeluaran Pihak Ketiga	15.000.000.000	11.124.295.288	(3.875.704.712)
	PEMBIAYAAN NETTO	23.516.252.569	36.493.616.119	12.977.363.550

BAB III PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Semester I. Dalam perkembangannya selama tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa perubahan kondisi keuangan daerah baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah pada pelaksanaan APBD TA 2018 Semester II (kedua) diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian perubahan anggaran pada setiap program dan kegiatan.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018.

Temanggung, 30 Agustus 2018

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

selaku

PIHAK PERTAMA,



Drs. SUDARYANTO, M.Si.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku

PIHAK KEDUA,



M. SUBCHAN BAZARI
KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA

AKHMAD MASFUDIN
WAKIL KETUA